



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 46 SERI F NOMOR 521**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBUN RAYA**  
**SAMOSIR DAN ARBORETUM AEK NATONANG PADA DINAS LINGKUNGAN**  
**HIDUP KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penanggulangan, pemulihan dan pemeliharaan Lingkungan hidup perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah disebutkan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;

Mengingat...../

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 67 Seri F Nomor 469);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :      PERATURAN      BUPATI      SAMOSIR      TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
KEBUN RAYA SAMOSIR DAN ARBORETUM AEK  
NATONANG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pemerintah ...../

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
7. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa Lingkungan.
8. Kebun Raya Samosir adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang berada di wilayah Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.
9. Arboretum adalah hutan buatan yang ditujukan untuk tempat pelestarian dan penelitian untuk tumbuhan langka yang sekaligus sebagai konservasi sumber daya air sebagai pendukung tanaman pokok.
10. Arboretum Aek Natonang adalah hutan buatan yang berada di wilayah Desa Tanjung Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.
11. Konservasi adalah perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan sumber daya alam.
12. Konservasi *in-situ* adalah pengumpulan, pemeliharaan dan penyelamatan jenis tanaman di dalam habitat aslinya.
13. Konservasi *ex-situ* adalah pengumpulan, pemeliharaan dan penyelamatan jenis tanaman di luar habitat aslinya.

14. Tanaman asli/khas daerah (tanaman *endemik*) adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang asli/khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang.
16. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan Simanindo dengan wilayah kerja Kebun Raya di desa Tomok dan Arboretum Aek Natonang di desa Tanjungan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang adalah pelaksana teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa Lingkungan.

- (2) UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Organisasi**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

## **BAB IV**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala UPTD**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang yang meliputi konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Kabupaten Samosir dapat berkembang dengan baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang memiliki fungsi:

- a. Penyusunan...../



- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang berdasarkan program kerja dinas Lingkungan Hidup dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan baik;
- b. Penyiapan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang penelitian dan pendidikan, pengkajian, pengembangan dan pelestarian tanaman asli (tanaman endemik) Kabupaten Samosir sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kinerja berjalan dengan baik;
- c. Perencanaan pembibitan dan pembenihan tanaman yang akan dikembangkan di Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tanaman pada Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang semakin beragam;
- d. Pelaksanaan sosialisasi akan dampak dan manfaat terhadap Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang berdasarkan ketentuan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan penanaman tanaman langka sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan eksplorasi, pertukaran specimen dan sumbangan material tumbuhan agar terjadi peningkatan jenis koleksi tumbuhan;
- f. Pembukaan peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Samosir dari Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang sebagai objek wisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar PAD Kabupaten Samosir meningkat;
- g. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan arahan serta monitoring disiplin pegawai pada lingkup UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kinerja berjalan dengan baik;
- h. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan;

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menghimpun, menyelenggarakan, dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan dan pengadministrasian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan administrasi surat menyurat, sarana prasarana, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
  - b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
  - c. Penyelenggaraan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan di Lingkungan UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang sesuai ketentuan dan *standard* yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
  - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian dokumen di Lingkungan UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang sesuai *standard* yang ditetapkan untuk menghasilkan tertib administrasi yang baik;
  - e. Penghimpunan bahan/data untuk penyusunan laporan dan bertanggung jawab atas kegiatan perkebunan sesuai



ketentuan dan *standard* yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;

- f. Pendistribusian tugas kepada bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 7**

- (1) Pada UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugas berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang yang tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat**

#### **Kelompok Jabatan Pelaksana**

##### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan pegawai yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menunjang proses kinerja di UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari :
  - a. Pengadministrasi Umum;
  - b. Analis Tanaman Hias dan Tanaman Koleksi;
  - c. Analis Taman;
  - d. Analis Publikasi;

e. Bendahara...../

- e. Bendahara; dan
- f. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 1**

### **Pengadministrasi Umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengadministrasi Umum mempunyai tugas pokok mengagendakan, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar serta melaksanakan pelayanan kesekretariatan menyangkut administrasi, menyiapkan kebutuhan rapat dan tugas lainnya sesuai instruksi pimpinan untuk kelancaran tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadministrasi Umum mempunyai fungsi:
  - a. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan prosedur untuk kelengkapan arsip;
  - b. Penyiapan kebutuhan rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar rapat terselenggara dengan baik;
  - c. Pelaksanaan kegiatan urusan kerumahtanggaan kantor meliputi kebersihan dan keindahan sesuai dengan prosedur agar Lingkungan kantor tertata dengan rapi;
  - d. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

### **Paragraf 2**

### **Analisis Tanaman Hias dan Tanaman Koleksi**

#### **Pasal 10**

- (1) Analisis Tanaman Hias dan Tanaman Koleksi mempunyai tugas pokok mengamati, mengendalikan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pengelolaan tanaman hias dan tanaman koleksi sesuai dengan prosedur yang berlaku

dalam rangka pengendalian kualitas dan kuantitas tanaman hias dan tanaman koleksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Analis Tanaman Hias dan Tanaman Koleksi mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. Pelaksanaan monitoring ke pembibitan Tanaman/Tumbuhan Hias dan Tanaman/Tumbuhan Koleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pemeliharaan Tanaman/Tumbuhan Hias dan Tanaman/Tumbuhan Koleksi;
  - c. Pelaksanaan registrasi Tanaman /Tumbuhan Hias dan Tanaman/Tumbuhan Koleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pendokumentasian tanaman/tumbuhan di kebun raya dan Arboretum Aek Natonang;
  - d. Pelaksanaan kegiatan eksplorasi tumbuhan di dalam dan di luar kabupaten samosir berdasarkan ketentuan yang berlaku agar menambah jenis dan jumlah tanaman/tumbuhan koleksi;
  - e. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

### **Paragraf 3**

### **Analisis Taman**

### **Pasal 11**

- (1) Analis Taman mempunyai tugas pokok mengamati, mengendalikan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pengelolaan taman sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menata taman menjadi taman yang asri dan indah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Analis Taman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan ...../

- a. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Pengamatan terhadap lokasi lapangan yang ada (existing) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penyusunan rencana pembuatan taman;
- c. Pelaksanaan pengolahan lahan taman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penanaman dan penataan taman;
- d. Pelaksanaan penanaman dan penataan taman berdasarkan gambar rancangan dan jadwal kerja penataan taman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan taman yang asri dan indah;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan taman yang meliputi penyiraman, pemupukan, pendangiran dan penyiangan, pemangkasan, pembentukan tanaman, pemberantasan hama dan penyakit serta penyulaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar taman terpelihara dengan baik;
- g. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

#### **Paragraf 4**

#### **Analisis Publikasi**

#### **Pasal 12**

- (1) Analisis Publikasi mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan publikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kebun raya dan arboretum aek natonang dapat terpublikasi dan dikenal oleh masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Analisis Publikasi mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. Pelaksanaan...../

- b. Pelaksanaan kegiatan promosi dan informasi tentang kebun raya dan arboterum aek natonang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke kebun raya dan arboterum aek natonang;
- c. Pelaksanaan kegiatan wisata/tur terhadap pengunjung di kebun raya dan arboterum aek natonang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memandu pengunjung lebih mengerti dan mengenal tentang kebun raya dan arboterum aek natonang;
- d. Pendampingan terhadap pelajar/mahasiswa/masyarakat yang melakukan penelitian di kebun raya dan arboterum aek natonang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penelitian berjalan dengan lancar;
- e. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

#### **Paragraf 5**

#### **Bendahara**

#### **Pasal 13**

- (1) Bendahara mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bendahara mempunyai fungsi:
  - a. Pemrosesan pengajuan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TU)/Langsung (LS) sesuai petunjuk teknis agar dana UP/GU/TU/LS terealisasi;

- b. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan;
- c. Penatausahaan UP/GU/TU/LS melalui pencatatan di BKU (Buku Kas Umum) maupun Buku Pajak, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas Tunai dan mencetak buku-buku tersebut setiap bulannya untuk pertanggungjawaban atas belanja;
- d. Penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) pengeluaran kepada PA melalui PPK, dan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan keuangan berjalan dengan tertib;
- e. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang, Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Pelaksana pada UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Kabupaten Samosir wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di Lingkungan UPTD Kebun Raya Samosir dan Arboretum Aek Natonang Kabupaten Samosir



wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan pengawas (Eselon IV.a).
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas (Eselon IV.b).
- (3) Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) UPTD yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat enam (6) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Samosir dan Arboretum aek Natonang Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten

Samosir Tahun 2010 Nomor 20 Seri F Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 29 September 2018

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 29 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199009 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 46 SERI F NOMOR 521**

**BAGAN**  
**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**  
**KEBUN RAYA SAMOSIR DAN ARBORETUM AEK NATONANG**  
**PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 45 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2018**

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**  
**KEBUN RAYA SAMOSIR DAN ARBORETUM AEK**  
**NATONANG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN SAMOSIR**



Diundangkan di Panguruan  
pada tanggal 29 September 2018  
SEKRETARIS DAERAH,

*[Signature]*  
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631212 199009 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2018 NOMOR 46 SERI F NOMOR 521

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto  
**RAPIDIN SIMBOLON**